

**PENAHANAN DALAM DUGAAN TINDAK
PIDANA TERORISME MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 *JUNCTO*
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2018¹**

Oleh : Jonathan R. Tamboto²

Nontje Rimbing³

Nixon Wullur⁴

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana syarat penahanan dalam dugaan tindak pidana terorisme menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 dan bagaimana jangka waktu penahanan dalam tindak pidana terorisme dari sudut hak asasi manusia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Syarat penahanan dalam dugaan tindak pidana terorisme menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 harus memenuhi syarat yuridis, syarat keperluan, syarat bukti, syarat pejabat berwenang, dan syarat tata cara; di mana berkenaan dengan syarat bukti terdapat ketentuan khusus bahwa telah ada penetapan pengadilan yang memerintahkan dilaksanakannya penyidikan karena sudah ada bukti permulaan yang cukup berdasarkan pemeriksaan pengadilan terhadap laporan intelijen. 2. Jangka waktu penahanan dalam tindak pidana terorisme dari sudut hak asasi manusia, yaitu sekalipun memiliki jangka waktu penahanan untuk penyidikan yang lebih lama dari pada penahanan dalam KUHAP, tetapi jangka waktu penahanan dalam tindak pidana terorisme masih dapat diterima dari sudut hak asasi manusia sebab ketentuan penahanan dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme, sebagaimana dikemukakan dalam penjelasan umum, telah menjaga keseimbangan antara kebutuhan penegakan hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan kondisi sosial politik di Indonesia.

Kata kunci: Penahanan, Dugaan, Tindak Pidana, Terorisme.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101571

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu undang-undang mengatur tentang tindak pidana khusus seperti itu, yakni undang-undang pemberantasan terorisme yang pertama-tama diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang kemudian menjadi undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 ini kemudian telah mendapat sejumlah perubahan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang pemberantasan terorisme ini selain mengatur hukum pidana material, yaitu rumusan tindak-tindak pidana terorisme dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme, juga mengatur beberapa ketentuan khusus acara pidana.

Salah satu ketentuan khusus acara pidana yang diatur dalam undang-undang ini, yaitu upaya paksa (*dwangmiddel*) berupa penahanan. Ketentuan khusus berkenaan dengan penahanan disebutkan oleh Andi Hamzah yang menulis antara lain bahwa, beberapa hal yang menyimpang dan tidak diatur dalam KUHAP yaitu jangka waktu penahanan untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, penyidik diberi waktu 6 (enam) bulan dengan perincian 4 (empat) bulan untuk kepentingan penyidikan dan 2 (dua) bulan untuk kepentingan penuntutan (Pasal 25 ayat 2).⁵ Jangka waktu penahanan yang diatur dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 *juncto* Perppu) Nomor 1 Tahun 2002, kemudian telah diubah dan lebih diperpanjang lagi oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018.

Merupakan kenyataan bahwa dalam masyarakat banyak kali muncul tuntutan agar penahanan dalam dugaan tindak pidana terorisme berdasarkan ketentuan yang lebih manusiawi dengan memperhatikan hak asasi

⁵ Andi Hamzah, *Perundang-undangan Pidana Tersendiri (Nonkodifikasi)*, Rajawali Pers, Depok, 2019, hlm. 192.

manusia karena ada pandangan terdapat kemungkinan undang-undang penanggulangan terorisme dapat menjadi alat penguasa melawan mereka yang mengkritik pemerintahan. Apalagi dengan dilakukannya perpanjangan jangka waktu penahanan dalam dugaan tindak pidana terorisme.

Uraian ini menimbulkan pertanyaan tentang syarat dan jangka waktu khusus untuk penahanan dalam dugaan tindak pidana terorisme, apakah hal tersebut sudah sesuai dengan pengakuan adanya perlindungan hak asasi manusia (*human rights*) yang lebih baik di Indonesia. Hal ini menunjukkan adanya urgensi untuk dilakukannya pembahasan terhadap pokok tersebut sehingga dalam melaksanakan kewajiban untuk menulis skripsi pokok tersebut telah dipilih untuk dibahas lebih lanjut di bawah judul "Penahanan Dalam Dugaan Tindak Pidana Terorisme Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 *Juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana syarat penahanan dalam dugaan tindak pidana terorisme menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018?
2. Bagaimana jangka waktu penahanan dalam tindak pidana terorisme dari sudut hak asasi manusia?

C. Metode Penelitian

Penelitian untuk penulisan skripsi ini merupakan jenis penelitian yang disebut sebagai penelitian hukum normatif. Pengertian penelitian hukum normatif, menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji yaitu, "Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepastasaan".⁶ Jadi, menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif itu merupakan jenis penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (*library research*), atau meneliti data sekunder. Nama lain dari jenis penelitian ini, sebagaimana

dikatakan Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, yaitu penelitian hukum kepastasaan. Selain itu digunakan juga nama "penelitian hukum doktrinal".⁷

PEMBAHASAN

A. Syarat untuk Penahanan dalam Dugaan Tindak Pidana Terorisme

Ketentuan tentang penahanan dalam KUHP merupakan ketentuan bersifat umum berkenaan dengan penahanan, sedangkan dalam Undang-Undang Pemberantasan Terorisme ada beberapa pasal yang merupakan ketentuan khusus tentang penahanan dalam dugaan tindak pidana terorisme. Untuk memahami ketentuan khusus tentang penahanan dalam dugaan tindak pidana terorisme, perlu diketahui tentang ketentuan tentang penahanan dalam KUHP yang bersifat umum, karenanya perlu dikemukakan terlebih dahulu bagaimana ketentuan penahanan pada umumnya dalam KUHP.

Menurut ketentuan-ketentuan dalam KUHP, untuk melakukan penahanan terhadap seseorang, harus dipenuhi beberapa syarat tertentu. Syarat-syarat penahanan tersebut dapat dikatakan sebagai terdiri atas:

1. Syarat yuridis
2. Syarat keperluan
3. Syarat bukti
4. Syarat pejabat berwenang
5. Syarat tata cara

Berkenaan dengan dugaan tindak pidana terorisme ada ketentuan khusus, yaitu untuk dimulainya penyidikan tindak pidana terorisme, yang berarti termasuk untuk melakukan penahanan, harus terlebih dahulu ada penetapan pengadilan yang memerintahkan penyidikan. Hal ini diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 *juncto* Perppu Nomor 1 Tahun 2002 yang menentukan sebagai berikut:

- (1) Untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat menggunakan setiap laporan intelijen.
- (2) Penetapan bahwa sudah dapat atau diperoleh bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan proses pemeriksaan oleh

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 13-14.

⁷ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 255.

Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri.

- (3) Proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan secara tertutup dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.
- (4) Jika dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan adanya bukti permulaan yang cukup, maka Ketua Pengadilan Negeri segera memerintahkan dilaksanakan penyidikan.

Pasal ini menunjukkan bahwa penyidikan dugaan tindak pidana terorisme, yang umumnya belum terlaksana, jika hendak dimulai perlu dimintakan penetapan dari pengadilan negeri. Untuk adanya bukti permulaan yang cukup berkenaan dengan dugaan tindak pidana terorisme dapat digunakan setiap laporan intelijen. Menurut penjelasan pasalnya yang dimaksud dengan "laporan intelijen" adalah laporan yang berkaitan dan berhubungan dengan masalah-masalah keamanan nasional. Laporan intelijen dapat diperoleh dari Departemen Dalam Negeri, Departemen Luar Negeri, Departemen Pertahanan, Departemen Kehakiman dan HAM, Departemen Keuangan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Badan Intelijen Negara, atau instansi lain yang terkait.

Penulis yang tidak setuju terhadap penggunaan laporan intelijen untuk menetapkannya adanya bukti permulaan yang cukup antara lain yaitu Mahruws Ali yang menulis bahwa, "sebaiknya laporan intelijen tidak dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara tindak pidana terorisme".⁸ Untuk itu Mahrus Ali mengemukakan bahwa, "seyogyanya laporan intelijen tidak dijadikan sebagai bukti permulaan, tapi sebagai salah satu bukti untuk adanya bukti permulaan. Penyelidik atau penyidik masih perlu mendapatkan bukti tambahan lain untuk menguatkan laporan intelijen dimaksud".⁹

1. Syarat pejabat berwenang,

Pejabat yang berwenang melakukan penahanan dalam dugaan tindak pidana terorisme, sebagaimana penahanan untuk

tindak pidana pada umumnya, yaitu Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim. Para penegak hukum ini masing-masing mempunyai wewenang penahanan sendiri yang kemudian dapat diperpanjang oleh pejabat lain.

2. Syarat tata cara

Tata cara melakukan penahanan dalam dugaan tindak pidana terorisme, tidak diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dengan demikian, dapat dikatakan tata cara penahanan seharusnya dilakukan menurut ketentuan dalam KUHAP, yaitu:

- a. adanya Surat Perintah Penahanan atau Penetapan Hakim, di mana di dalamnya dicantumkan identitas tersangka atau terdakwa dengan disebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia ditahan (Pasal 21 ayat (2) KUHAP); dan
- b. penahanan dilakukan oleh Penyidik atau Penuntut Umum dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim (Pasal 21 ayat (2) KUHAP).

Selain itu ada suatu ketentuan khusus yang disebutkan dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 yang menentukan bahwa pelaksanaan penahanan tersangka Tindak Pidana Terorisme harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia. Dalam bagian penjelasan pasal diberikan keterangan bahwa, "dalam ketentuan ini, penahanan dilakukan dengan tetap mendasarkan pada hak asasi manusia antara lain tersangka diperlakukan secara manusiawi, tidak disiksa, tidak diperlakukan secara kejam, dan tidak direndahkan martabatnya sebagai manusia".¹⁰ Penjelasan pasal ini telah memberi ketegasan dasar hukum bahwa pelaksanaan penahanan mendasarkan pada hak asasi manusia antara lain tersangka: 1) diperlakukan secara manusiawi, 2) tidak disiksa, 3) tidak

⁸ Mahrus Ali, *Hukum Pidana Terorisme. Terori dan Praktik*, Gramata Publishing, Bekasi, 2012, hlm. 58.

⁹ *Ibid.*, hlm. 56.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216).

diperlakukan secara kejam, dan t4) tidak direndahkan martabatnya sebagai manusia

B. Jangka Waktu Penahanan Dalam Tindak Pidana Terorisme

Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme terdapat ketentuan khusus (*lex specialis*) berkenaan dengan jangka waktu penahanan. Untuk itu perlu diperbandingkan dengan ketentuan mengenai penahanan dalam KUHAP merupakan ketentuan umum (*lex generalis*). Pengaturan jangka waktu penahanan dalam KUHAP bersifat uraian dalam pasal-pasal KUHAP, sehingga untuk dapat melihatnya secara lebih jelas perlu disusun dalam bentuk tabel seperti antara lain yang dilakukan oleh Luhut Pangaribuan.

Jangka waktu penahanan dalam KUHAP dengan pejabat-pejabat yang berwenang serta perpanjangannya disusun dalam bentuk tabel oleh Luhut Pangaribuan sebagai berikut.

Tabel. Penahanan menurut KUHAP¹¹

Tahapan	KUHAP (Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 KUHAP)	KUHAP Pengecualian Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28 (Pasal 29 KUHAP)	Total Jangka Waktu
1	2	3	4
PENYIDIKAN	<ul style="list-style-type: none"> • 20 hari (oleh Penyidik) • Perpanjangan 40 hari (oleh Penuntut Umum) (Pasal 24 KUHAP) 	<ul style="list-style-type: none"> • 30 hari (oleh Ketua PN) • Perpanjangan 30 hari (oleh Ketua PN) (Pasal 29 ayat (2) dan (3) KUHAP) 	120 hari
PENUNTUTAN	<ul style="list-style-type: none"> • 20 hari (oleh Penuntut Umum) • Perpanjangan 30 hari (oleh Ketua PN) (Pasal 25 KUHAP) 	<ul style="list-style-type: none"> • 30 hari (oleh Ketua PN) • Perpanjangan 30 hari (oleh Ketua PN) (Pasal 29 ayat (2) dan (3) KUHAP) 	110 hari
PEMERIKSAAN SIDANG DI PENGADILAN	<ul style="list-style-type: none"> • 30 hari (oleh Hakim PN yang 	<ul style="list-style-type: none"> • 30 hari (oleh Ketua PT) 	150 hari

¹¹ Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana. Surat Resmi Advokat di Pengadilan*, Paps Sinar Sinanti, Jakarta, 2014, hlm. 49-50.

NEGERI	<ul style="list-style-type: none"> • mengadili • Perpanjangan 60 hari (oleh Ketua PN) (Pasal 26 KUHAP) 	<ul style="list-style-type: none"> • Perpanjangan 30 hari (oleh Ketua PT) (Pasal 29 ayat (2) dan (3) KUHAP) 	
PEMERIKSAAN BANDING DI PENGADILAN TINGGI	<ul style="list-style-type: none"> • 30 hari (oleh Hakim PT yang mengadili) • Perpanjangan 60 hari (oleh Ketua PT) (Pasal 27 KUHAP) 	<ul style="list-style-type: none"> • 30 hari (oleh MA) • Perpanjangan 30 hari (oleh MA) (Pasal 29 ayat (2) dan (3) KUHAP) 	150 hari
PEMERIKSAAN KASASI DI MAHKAMAH AGUNG	<ul style="list-style-type: none"> • 50 hari (oleh Hakim MA yang mengadili) • Perpanjangan 60 hari (oleh Ketua MA) (Pasal 28 KUHAP) 	<ul style="list-style-type: none"> • 30 hari (oleh Ketua MA) • Perpanjangan 30 hari (oleh Ketua MA) (Pasal 29 ayat (2) dan (3) KUHAP) 	170 hari
Total	400 hari	300 hari	700 hari

KUHAP mengatur penahanan dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 29; di mana dalam Pasal 29 diatur perpanjangan tambahan berdasar alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan karena: a. tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, atau b. perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara sembilan tahun atau lebih.

Lamanya penahanan dan perpanjangannya menurut ketentuan Pasal 24- 29 KUHAP adalah sebagai berikut:

1. Di tingkat penyidikan:
 - 1) penahanan oleh Penyidik, maksimum 20 hari
 - 2) perpanjangan oleh Penuntut Umum, maksimum 40 hari
 - 3) dalam hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 29 ayat (1) KUHAP, ketua pengadilan negeri dapat memperpanjang lagi untuk maksimum 30 hari dan dapat diperpanjang sekali lagi untuk maksimum 30 hari.
2. Di tingkat penuntutan:

- 1) penahanan oleh Penuntut Umum, maksimum 20 hari
 - 2) perpanjangan oleh ketua pengadilan negeri, 30 hari;
 - 3) dalam hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 29 ayat (1) KUHAP, ketua pengadilan negeri dapat memperpanjang lagi untuk maksimum 30 hari dan dapat diperpanjang sekali lagi untuk maksimum 30 hari.
3. Di tingkat pemeriksaan pengadilan negeri:
- 1) penahanan oleh hakim, maksimum 30 hari
 - 2) perpanjangan oleh ketua pengadilan negeri, maksimum 60 hari
 - 3) dalam hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 29 ayat (1) KUHAP, ketua pengadilan tinggi dapat memperpanjang lagi untuk maksimum 30 hari dan dapat diperpanjang sekali lagi untuk maksimum 30 hari.
4. Di tingkat banding:
- 1) penahanan oleh hakim pengadilan tinggi, maksimum 30 hari
 - 2) perpanjangan oleh ketua pengadilan tinggi, maksimum 60 hari
 - 3) dalam hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 29 ayat (1) KUHAP, Mahkamah Agung dapat memperpanjang lagi untuk maksimum 30 hari dan dapat diperpanjang sekali lagi untuk maksimum 30 hari.
5. Di tingkat pemeriksaan kasasi:
- 1) penahanan oleh Hakim Mahkamah Agung, maksimum 50 hari
 - 2) perpanjangan oleh Ketua Mahkamah Agung, maksimum 60 hari
 - 3) dalam hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 29 ayat (1) KUHAP, Ketua Mahkamah Agung dapat memperpanjang lagi untuk maksimum 30 hari dan dapat diperpanjang sekali lagi untuk maksimum 30 hari.

Ketentuan khusus penahanan dalam dugaan tindak pidana terorisme diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pada mulanya penahanan diatur hanya dalam 1 (satu) ayat saja dari Pasal 25, yaitu Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor

15 Tahun 2003 juncto Perppu Nomor 1 Tahun 2002 yang menentukan bahwa, "Untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan, penyidik diberi wewenang untuk melakukan penahanan terhadap tersangka paling lama 6 (enam) bulan". Dalam bagian penjelasan pasal diberi keterangan bahwa, jangka waktu 6 (enam) bulan yang dimaksud dalam ketentuan ini terdiri dari 4 (empat) bulan untuk kepentingan penyidikan dan 2 (dua) bulan untuk kepentingan penuntutan.

Pengertian satu bulan menurut Pasal 1 angka 31 KUHAP adalah waktu 30 (tiga puluh) hari. Jadi, jangka waktu penahanan untuk penyidikan tindak pidana terorisme yang lamanya 4 (empat) bulan atau 120 hari, secara total tidak berbeda dengan maksimum penahanan dalam KUHAP yang berjumlah 120 hari untuk tindak pidana yang diancam penjara Sembilan tahun atau lebih. Perbedaannya, jika dalam KUHAP seorang penyidik, selain atas wewenangnya sendiri selama 20 hari, harus meminta perpanjangan dari penuntut umum kemudian perpanjangan dari Ketua Pengadilan Negeri). Jangka waktu 4 bulan (120 hari) dalam penyidikan tindak pidana terorisme, sepenuhnya wewenang penyidik yang tidak memerlukan perpanjangan dari pihak lain.

Jangka waktu penahanan 2 (dua) bulan atau 60 (enam puluh) hari untuk kepentingan kepentingan penuntutan tindak pidana terorisme oleh penuntut umum, sebenarnya lebih singkat dari penahanan untuk kepentingan penuntutan dalam KUHAP untuk tindak pidana yang diancam penjara 9 (sembilan) tahun atau lebih yang memiliki total 150 hari. Perbedaannya, jangka waktu 2 bulan atau 60 hari itu merupakan wewenang penuntut umum, berbeda dengan KUHAP di mana wewenang penahanan oleh penuntut umum hanya 20 hari yang kemudian dimintakan perpanjangan beberapa kali kepada ketua Pengadilan Negeri.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 melakukan perubahan terhadap Pasal 25 sehingga selanjutnya keseluruhannya berbunyi sebagai berikut:

- (1) Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara Tindak Pidana Terorisme dilakukan berdasarkan hukum acara

- pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
- (2) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang melakukan penahanan terhadap tersangka dalam jangka waktu paling lama 120 (seratus dua puluh) hari.
 - (3) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan permohonan perpanjangan oleh penyidik kepada penuntut umum untuk jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari.
 - (4) Apabila jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak mencukupi, permohonan perpanjangan dapat diajukan oleh penyidik kepada ketua pengadilan negeri untuk jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari.
 - (5) Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan terhadap terdakwa dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari.
 - (6) Apabila jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mencukupi, dapat diajukan permohonan perpanjangan oleh penuntut umum kepada ketua pengadilan negeri untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
 - (7) Pelaksanaan penahanan tersangka Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia.
 - (8) Setiap penyidik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perubahan jangka waktu penahanan menurut Pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Di tingkat penyidikan:
 - 1) penahanan oleh Penyidik, maksimum 120 hari
 - 2) perpanjangan oleh Penuntut Umum, maksimum 60 hari
 - 3) perpanjangan oleh ketua pengadilan negeri, maksimum 20 hari.

2. Di tingkat penuntutan:
 - 1) penahanan oleh Penuntut Umum, maksimum 60 hari
 - 2) perpanjangan oleh ketua pengadilan negeri, maksimum 30 hari;

Perubahan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 menunjukkan penahanan oleh penyidik untuk kepentingan penyidikan, di mana penahanan atas wewenang penyidik sendiri dan perpanjangan-perpanjangannya oleh pejabat lain, mempunyai jumlah 200 hari. Jangka waktu ini sudah jauh lebih lama daripada penahanan menurut ketentuan KUHP. Tetapi, penahanan untuk kepentingan penuntutan oleh penuntutan, baik berdasarkan wewenang penuntut umum maupun perpanjangan oleh ketua pengadilan negeri, totalnya 90 hari; masih lebih rendah dari penahanan untuk kepentingan penuntutan oleh penuntutan umum dalam KUHP yang totalnya 110 hari untuk tindak pidana yang diancam pidana penjara 9 tahun atau lebih.

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tidak mengatur jangka waktu penahanan oleh pengadilan, baik pengadilan negeri, pengadilan tinggi, maupun Mahkamah Agung, yang berarti penahanan dalam dugaan tindak pidana terorisme untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, tunduk pada ketentuan jangka waktu yang ditentukan dalam KUHP.

Adanya jangka waktu yang lebih panjang untuk penahanan dalam dugaan tindak pidana terorisme di tahap penyidikan, sering menimbulkan pertanyaan dari sudut hak asasi manusia. Antara lain Mahrus Ali mengemukakan bahwa, "lamanya jangka waktu penahanan terhadap seorang tersangka pelaku terorisme ataupun yang diduga terlibat dalam kejahatan terorisme, apalagi jika diperpanjang, tidak menutup kemungkinan terjadi penyalahgunaan wewenang oleh penyidik dan penuntut umum".¹²

Hal ini sebenarnya telah dijawab oleh penjelasan umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa:

Dalam rangka memberikan landasan hukum yang lebih kukuh guna menjamin perlindungan dan kepastian hukum dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak

¹² Mahrus Ali, *Op.cit.*, hlm. 53.

Pidana Terorisme, serta untuk memenuhi kebutuhan dan perkembangan hukum masyarakat, perlu dilakukan perubahan secara proporsional dengan tetap menjaga keseimbangan antara kebutuhan penegakan hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan kondisi sosial politik di Indonesia.

Dengan demikian, menurut pembentuk undang-undang, ketentuan khusus dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme telah diadakan dengan tetap menjaga keseimbangan antara kebutuhan penegakan hukum perlindungan hak asasi manusia, dan kondisi sosial politik di Indonesia. Khususnya berkenaan dengan penahanan, dalam Pasal 25 ayat (7) ditegaskan bahwa, pelaksanaan penahanan tersangka Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia. Hal ini juga telah diikuti dengan ancaman sanksi bagi penyidik di mana dalam ayat (8) dikatakan bahwa, Setiap penyidik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Syarat penahanan dalam dugaan tindak pidana terorisme menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 harus memenuhi syarat yuridis, syarat keperluan, syarat bukti, syarat pejabat berwenang, dan syarat tata cara; di mana berkenaan dengan syarat bukti terdapat ketentuan khusus bahwa telah ada penetapan pengadilan yang memerintahkan dilaksanakannya penyidikan karena sudah ada bukti permulaan yang cukup berdasarkan pemeriksaan pengadilan terhadap laporan intelijen.
2. Jangka waktu penahanan dalam tindak pidana terorisme dari sudut hak asasi manusia, yaitu sekalipun memiliki jangka waktu penahanan untuk penyidikan yang lebih lama dari pada penahanan dalam KUHAP, tetapi jangka waktu penahanan dalam tindak pidana terorisme masih

dapat diterima dari sudut hak asasi manusia sebab ketentuan penahanan dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme, sebagaimana dikemukakan dalam penjelasan umum, telah menjaga keseimbangan antara kebutuhan penegakan hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan kondisi sosial politik di Indonesia.

B. Saran

1. Untuk penetapan pengadilan yang memerintahkan pelaksanaan penyidikan, selain laporan intelijen sebaiknya penyidik mengajukan juga bukti tambahan lain untuk menguatkan laporan intelijen dimaksud.
2. Pelaksanaan penahanan dalam kenyataan seharusnya tetap selalu harus memperhatikan ketentuan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 25 ayat (7), yaitu tersangka diperlakukan secara manusiawi, tidak disiksa, tidak diperlakukan secara kejam, dan tidak direndahkan martabatnya sebagai manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus, *Hukum Pidana Terorisme. Terori dan Praktik*, Gramata Publishing, Bekasi, 2012.
- Bemmelen, J.M. van, *Hukum Pidana 1. Hukum Pidana Material Bagian Umum*, terjemahan Hasnan dari *Ons strafrecht 1. Het materiele strafrecht algemeen deel*, Binacipta, Jakarta, 1984.
- Garner, Bryan A. (ed.), *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co, S. Paul, 2009.
- Hamzah, Andi, *Perundang-undangan Pidana Tersendiri (Nonkodifikasi)*, Rajawali Pers, Depok, 2019.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jilid 1, Sarana Bakti Semesta, Jakarta, 1985.
- Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Lamintang, P.A.F. dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Pangaribuan, Luhut M.P., *Hukum Acara Pidana. Surat Resmi Advokat di Pengadilan*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2014.
- Poernomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta-Surabaya-Semarang-Yogya-Bandung, 1978.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet.3, PT Eresco, Jakarta-Bandung, 1981.
- _____, *Perbuatan Melanggar hukum*, cet.6, Sumur Bandung, Bandung, 1976.
- _____, *Tindak-tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, ed.3 cet.4, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1983
- Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018.
- Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.
- Utrecht, E., *Hukum Pidana I*, cet.2, Penerbitan Universitas, Bandung, 1960.
- Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4232).
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284).
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216).

Sumber Internet:

- Mahkamah Konstitusi RI, “Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014”, www.mahkamahkonstitusi.go.id, diakses tanggal 17/12/2019.
- Wikipedia, “Definisi Terorisme”, https://id.wikipedia.org/wiki/Definisi_terorisme, diakses tanggal 23/12/2019.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 106, Tambahan